BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NO : 006/K-Bawaslu Prov.SA-04/PM 00.02/01/2019
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Yang Terhormat
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Di-
Tempat.

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor : 002/PL.01.5-Kpt/7110/Kab/1/2019 tentang perubahan atas surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 101/PL.01.5-Kpt/7110/Kab/IX/2018 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Bolaang Mondondow Timur.
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang petunjuk teknis fasilitas APK bagi peserta Pemilu tahun 2019.

Sehubungan dengan ketersedian ruang publik pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum Tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memperhatikan serta menghimbau kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk

Scanned by CamScanner

mengutamakan/memperioritaskan APK yang telah diproduksi oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bukan yang diproduksi oleh Partai Politik dan atau secara pribadi Calon anggota Legislatif Pemilu tahun 2019.

Demikian surat himbauan ini dibuat, untuk menjadi pemakluman.

Tutuyan, 17 Januari 2019

BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KETUA,

HARMOKO MANDO, S.Hut

Scanned by CamScanner